



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
D I N A S K E S E H A T A N
RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS
Jln. Ir. Soekarno KM 2 Telp. 0272-3359666 Fax 0272-3359199
Email : rsudbagaswaras@gmail.com, KodePos 57419
K L A T E N

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 445/246 TAHUN 2020

TENTANG
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)
BAGI PEGAWAI TELADAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja, produktifitas dan semangat bekerja pegawai perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten secara periodik;
b. bahwa pegawai yang memiliki keteladanan yang baik dalam kinerja, produktifitas dan semangat bekerja pegawai perlu diberikan penghargaan (reward).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/26/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) BAGI PEGAWAI TELADAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

- KESATU : Menetapkan pedoman penilaian kinerja pegawai baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Non PNS di Lingkungan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian penghargaan (reward) bagi pegawai teladan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten dilakukan 1 (satu) tahun dan penghargaan disampaikan pada saat moment ulang tahun RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten.
- KEDUA : Penghargaan (reward) sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua berupa piagam penghargaan, hadiah dan atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Beaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana BLUD Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 10 Juni 2020

DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN



PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI TELADAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian Kinerja pegawai Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten secara triwulanan untuk memastikan tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pelayanan public.

Penilaian kinerja pegawai secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang pegawai. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi penilaian kinerja harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan setiap pegawai yang dinilai.

Penilaian kinerja pegawai dilakukan berdasarkan prinsip obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

Guna melakukan penilaian kinerja pegawai Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten perlu disusun pedoman penilaian kinerja pegawai.

B. TUJUAN

Penilaian kinerja pegawai Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten bertujuan antara lain :

- a. Mendapatkan informasi kinerja pegawai Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten sesuai dengan kontrak kinerja dan/atau tugas dan fungsi jabatan dalam organisasi.
- b. Teridentifikasi pegawai RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten yang memiliki kategori baik, cukup dan kurang dalam melaksanakan kontrak kinerja dan/atau tugas dan fungsi jabatan dalam organisasi.

C. SASARAN

Sasaran penilaian calon pegawai teladan adalah Pegawai RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten baik PNS maupun Pegawai non PNS yang bertugas di lingkungan RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten.

D. PEGAWAI YANG DINILAI

Pegawai RSD Bagas Waras yang di calonkan sebagai pegawai teladan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Telah menjadi pegawai RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan atau pegawai yang paling sedikit 6 (enam) bulan telah bekerja pada jabatan yang dinilai.
2. Nilai prestasi kerja selama 1 (satu) tahun terakhir setiap unsurnya bernilai baik.

3. Belum pernah menerima penghargaan sebagai 3 besar pegawai teladan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
4. Usulan pegawai RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten yang dicalonkan sebagai pegawai dari masing-masing unit kerja (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, Bidang Penunjang Medik dan non Medik, Bidang Pengembangan Hukum dan Informasi serta Bagian Tata Usaha) diajukan oleh atasan langsungnya (Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian) dengan komposisi pegawai yang diajukan adalah sebanyak 3 (tiga) orang calon, dengan komposisi terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang PNS dan 1 (satu) orang non PNS.
5. Dalam masa kerja sebagaimana dimaksud pada nomor 1, pegawai RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. RUANG LINGKUP PEGAWAI

Ruang lingkup pengajuan calon pegawai teladan pada masing-masing unit kerja dan instalasi RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten sebagai berikut :

1. Seksi pelayanan medis, bidang Pelayanan medis dan Keperawatan RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten yaitu JF Dokter Spesialis, Dokter Umum.
2. Seksi Pelayanan Keperawatan Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten yaitu : JF Perawat, Bidan, Perawat gigi.
3. Seksi Penunjang Medis Bidang Penunjang Medis dan non Medis RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten yaitu : JF Perekam medis, Nutrisionis, Tenaga Tehnis Kefarmasian, Fisoterapis, Analis kesehatan/pranata laboratorium kesehatan.
4. Seksi Penunjang non Medis Bidang Penunjang Medis dan non Medis RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten yaitu : JF Sanitarian, JF Radiografer, JF Teknisi Elektromedis, Pengolah Makanan, Pranata Jamuan, Binatu RS, Pemulasaran jenazah, Teknisi Pemeliharaan Sarana dan prasarana serta Teknisi Sarana dan prasarana.
5. Seksi Pengembangan Bidang Pengembangan Hukum dan Informasi RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten yaitu : JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, JF Administrator Kesehatan.
6. Seksi Hukum dan Informasi Bidang Pengembangan Hukum dan Informasi RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten yaitu : JF Pranata Komputer.

7. Bagian Tata Usaha RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten yaitu : Pengadministrasi umum, Pengelola Sarpras Kantor, Petugas Keamanan, Pengemudi, Pramu Kebersihan, Pramu bakti, dan jabatan pelaksana yang lain.

F. TIM PENILAI

Tim Penilai pegawai teladan terdiri dari 4 (empat) orang, yang terdiri dari Pegawai Urusan Tata Usaha, dan